

TIM PENGGERAK PKK DESA H. WUKIRSARI
KECAMATAN TUGUMULYO
No :141/10/SK/TP PKK/H/2003

TENTANG
PENDIRIAN TK AL HIDAYAH
H. WUKIRSARI

Pengurus Tim Penggerak PKK H. Wukirsari

Memperhatikan

: Surat Permohonan Majelis Taklim Al Hidayah Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo untuk mendirikan Taman Kanak- Kanak

Menimbang

: Bahwa untuk Kepentingan masyarakat dalam bidang Pendidikan Anak pra sekolah

Meningat

- :**
1. Undang- undang RI nomor 20 Tahun 2003
 2. Program kerja TP PKK POKJA 11
 3. Hasil Musyawarah Perangkat Desa H. Wukirsari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003 menetapkan berdirinya TK
AL HIDAYAH di Desa H. Wukirsari

Kedua

: Dalam Pelaksanaan PKBM harus mematuhi segala peraturan Yang berlaku dan menggunakan Kurikulum yang telah di sahkan Pemerintah

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila Di kemudian hari terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Di Tetapkan di : H. Wukirsari

Pada Tanggal : 1 Juli 2003

Ketua TP PKK H. Wukirsari



MARYANA



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Fax(0733) 4540014
Kode Pos 31

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/100 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH DESA H. WUKIRSARI KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyaknya anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti pendidikan Taman Kanak-kanak, khususnya di Desa H Wukirsari Kecamatan Tugumulyo, perlu didirikan Taman Kanak-kanak Al Hidayah sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;
 - bahwa usulan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Al Hidayah Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo sebagai wadah pembinaan b anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Al Hidayah Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo Nomor 421/14/TK.ALH/Tgm/2014 tanggal 14 April 2014;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Taman Kanak-anak Al Hidayah Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
 - bahwa pemberian izin Operasional Taman Kanak-kanak Al Hidayah Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Al Hidayah Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Al Hidayah Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dalam operasionalnya berkewajiban sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ; dan
 - c. melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- KETIGA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-kanak Al Hidayah Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

KECELIMA : Keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 16 Juni 2014

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Tugumulyo
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Tugumulyo
4. Kepala Desa H. Wukirsari
5. Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-Kanak Al Hidayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN RAYA YOS SUDARSO NO. 2 TELEPON NO. (0733) 451008 FAX. 451444
 TABA PINGIN
 LUBUKLINGGAU 31626

Lubuk Linggau, 17 Mei 2004

K e p a d a

Nomor : 460 / 0356 / VII / 2004.
 Lampiran :
 Hal : Izin Operasional TK
 Al-Hidayah

Yth, Sdr. Ketua TK Al-Hidayah
 Kecamatan Tugumulyo
 di-
 Tugumulyo


Selubungan dengan surat permohonan saudara Nomor
 01/800/TE-ALH/H/2004 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas

Setelah membaca :

1. Surat Rekomendasi Kepala Desa H. Wukisari Nomor : 140/40/II/V/2004 tanggal : 12 Mei 2004.
2. Surat Rekomendasi Camat Tugumulyo Nomor : 140/40/H/V/2004. tanggal : 12 Mei 2004.
3. Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Mu-
 Rawas Nomor : 421/425/Diknas/2004.

Maka dengan ini kami pada prinsipnya setuju TK Al-Hidayah
 Kecamatan Tugumulyo untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan
 ketentuan supaya mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan
 sebagaimana mestinya.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Diknas, Kab. Musi Rawas di Lubuk Linggau